

PENGGANTIAN – PPS – PILKADA 2024
2024

Kpt 710 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 148/PL.04.2-BA/1116/2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 710 Tahun 2024 tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2024.

- Lamp : -